MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Subang, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Subang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Subang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 425);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SUBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Politeknik Negeri Subang, yang selanjutnya disebut 1. POLSUB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi POLSUB dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Statuta POLSUB, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan POLSUB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di POLSUB.
- 3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
- 5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa POLSUB.
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada POLSUB.
- 7. Senat adalah Senat POLSUB.
- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan POLSUB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLSUB.
- 10. Direktur adalah Direktur POLSUB.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) POLSUB merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) POLSUB ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang pada tanggal 1 April tahun 2014 dan diresmikan tanggal 2 April 2016.
- (3) Tanggal 2 April ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) POLSUB.

- (1) POLSUB memiliki lambang berbentuk lingkaran dengan 2 (dua) garis tepi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bentuk melingkar berwarna hijau dan biru yang saling berikatan membentuk huruf S dengan bayangan lingkaran berwarna hijau tua dan biru tua, 2 (dua) buah lingkaran titik solid berwarna hijau tua dan biru tua dengan bayangan titik solid berwarna hijau tua dan biru tua, tulisan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI berwarna biru pada bagian atas dan tulisan POLITEKNIK NEGERI SUBANG berwarna hijau pada bagian bawah.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. (2) dua buah bentuk melingkar yang saling berikatan membentuk huruf S bermakna:

- pertanian dan teknologi rekayasa bersinergi untuk membangun kemakmuran wilayah Subang; dan
- 2. singkatan dari kata Subang.
- b. lingkaran warna hijau bermakna identitas wilayah
 Subang yang berbasis pada pertanian;
- c. lingkaran warna biru bermakna teknologi rekayasa;
- d. 2 (dua) buah lingkaran titik solid merupakan 2 (dua) buah satelit bermakna sebagai pendorong perkembangan wilayah Subang.
- (3) Warna lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode
garis tepi lingkaran	biru tua	R:62, G:64,
pembatas		B:149
tulisan Kementerian	biru tua	R:62, G:64,
Riset Teknologi dan		B:149
Pendidikan Tinggi		
tulisan Politeknik	hijau tua	R:0, G:168,
Negeri Subang		B:89
bentuk melingkar dan	- hijau muda	R:20, G:200,
titik solid	- biru muda	B:150
bayangan lingkaran	- hijau tua	R:20, G:180,
dan titik solid	- biru tua	B:150

(4) Lambang POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang POLSUB diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) POLSUB memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 di tengahnya terdapat lambang POLSUB dengan ukuran lambang berdiameter setengah lebar bendera.
- (2) Bendera POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1) Jurusan memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda untuk setiap jurusan dan di tengahnya terdapat lambang POLSUB.

- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera jurusan Agroindustri berwarna hijau dengan kode R:20, G:200, B:150 dan di bawah lambang terdapat tulisan AGROINDUSTRI berwarna hitam dengan kode R:0, G:0, B:0 dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera jurusan Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin memiliki warna merah dengan kode R:235, G:25, B:350 dan di bawah lambang terdapat tulisan TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 dengan gambar sebagai berikut:



c. bendera jurusan Manajemen Informatika memiliki warna biru tua dengan kode R:0, G:80, B:160 dan di bawah lambang terdapat tulisan MANAJEMEN INFORMATIKA berwarna putih dengan kode R:255, G:255, B:255 dengan gambar sebagai berikut:



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) POLSUB memiliki himne dan mars.
- (2) Himne POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DIDIT NUR R



(3) Mars POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Cipt.DIDIT & WAIIYU A.R.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) POLSUB memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Senat, busana pimpinan, dan busana wisudawan.

- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berupa jas berwarna biru tua dengan kode R:0, G:80,
 B:160 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang
 POLSUB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) POLSUB menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di POLSUB menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
- (5) Setiap semester terdiri atas 18 (delapan belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali pelaksanaan ujian akhir semester.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio.
- (5) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (7) Mahasiswa dinyatakan lulus setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa serta kelulusan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

(1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di POLSUB.

(2) Bahasa dapat digunakan sebagai asing bahasa baik dalam penyelenggaraan tridharma pengantar, perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Pada akhir program pendidikan diselenggarakan wisuda.
- (2) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan POLSUB diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) POLSUB dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di POLSUB.
- (4) POLSUB dapat menerima Mahasiswa pindahan dari politeknik negeri lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa POLSUB apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian di POLSUB merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di POLSUB mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau dapat melibatkan Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) POLSUB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan, serta berorientasi pada kondisi dan masalah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi bidang.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (8) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (9) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik

- (1) POLSUB memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut POLSUB untuk seluruh Sivitas Akademika POLSUB.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.

- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen POLSUB dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa POLSUB dalam berinteraksi, baik dalam lingkungan kampus maupun dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan POLSUB di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) POLSUB menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami dan
 mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
 kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

- kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (6) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademik untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara

- pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya POLSUB secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) POLSUB memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) POLSUB dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan/atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di POLSUB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Visi POLSUB:

Pada tahun 2030 menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia.

Pasal 25

Misi POLSUB:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang berkualitas;
- b. menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna;
- d. mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya; dan
- e. menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 26

Tujuan POLSUB:

- a. mengembangkan sistem Pendidikan Vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- b. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya;
- c. menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
- d. membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri; dan
- e. meningkatkan kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, POLSUB menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi POLSUB

> Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Organ POLSUB terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2 Direktur

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan POLSUB untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun POLSUB;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun POLSUB;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) POLSUB;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan POLSUB;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;

- k. mengelola anggaran POLSUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 1. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis informasi dan komunikasi teknologi yang handal yang mendukung pengelolaan tinggi, akuntansi dan tridharma perguruan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian:
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan POLSUB dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- (1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil Direktur;
 - b. bagian umum dan akademik;
 - c. jurusan;
 - d. pusat; dan
 - e. unit pelaksana teknis.
- (2) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang.
- (3) POLSUB dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.

(4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3 Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan

- f. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada (2),Senat ayat pengawasan menyusun laporan hasil dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. wakil Direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. kepala pusat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen masing-masing jurusan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Direktur.
- (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh ketua Senat.
- (7) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ POLSUB yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan/atau
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;

- d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
- e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan POLSUB.
- (3) Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ POLSUB yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non-akademik kepada Direktur dan membantu pengembangan POLSUB.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan
 Direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola POLSUB; dan

- d. membantu pengembangan POLSUB.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang pengusaha; dan
 - c. 2 (dua) orang tokoh masyarakat.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

- (1) Dosen di lingkungan POLSUB dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis

- yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi POLSUB.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6
 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk POLSUB.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi pejabat lainnya;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil Direktur;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- n. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar POLSUB.

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan POLSUB dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6
 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk POLSUB.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. berpendidikan paling rendah Sarjana;
- k. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
- mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- m. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan POLSUB.

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
 untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil Direktur lainnya.

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.

- (5) Ketua jurusan terpilih merupakan calon yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketua jurusan terpilih mengusulkan 1 (satu) orang Dosen untuk diangkat sebagai sekretaris jurusan.
- (7) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana Teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh

Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Pengangkatan Senat

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (8) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (8) dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Satuan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Dewan Penyantun

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Dewan Penyantun memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua Dewan Penyantun terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
- (6) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua Pemberhentian

- (1) Direktur, wakil Direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen;
 - menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6
 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang
 meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi;
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau

c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberhentian wakil Direktur, ketua dan sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan wakil Direktur definitif untuk meneruskan masa jabatan wakil Direktur yang sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa masa jabatan.

Pasal 53

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Direktur menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan yang sebelumnya.

(2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala pusat untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
- (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ (1)bengkel/studio sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala labratorium/bengkel/studio yang sebelumnya.

(2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit pelaksana teknis untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat, dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan tingkat berat sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - d. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang

meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau

- g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil negara;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan/atau
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi aparatur sipil Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. Diberhentikan dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri bagi ketua atau sekretaris yang berasal dari pegawai POLSUB.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris Satuan Pengawasan sebagai ketua Satuan Pengawasan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Satuan Pengawasan yang sebelumnya.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), dilakukan pemilihan Ketua Dewan Penyantun yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 63

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun yang

- baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

- (1) Sistem internal pengendalian dan pengawasan POLSUB merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal POLSUB:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal POLSUB dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal POLSUB terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;

- b. bidang aset;
- c. bidang kepegawaian;
- d. bidang hukum; dan
- e. bidang ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada POLSUB.

Pasal 65

- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada POLSUB.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 66

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, kenaikan jabatan akademik/pangkat Dosen dan pengembangan karir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga fungsional umum dan tenaga fungsional tertentu.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

- (1) Mahasiswa POLSUB mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di POLSUB;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional sejauh tidak mengganggu hak orang lain dan ketertiban;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - e. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - f. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
 - g. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan
 - h. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas
 POLSUB untuk kepentingan akademik atau
 kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
 kepatutannya.
- (3) Kewajiban Mahasiswa POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menjunjung tinggi norma dan etika akademik;

- b. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan POLSUB;
- c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban POLSUB;
- g. ikut menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik POLSUB;
- i. mematuhi semua peraturan yang berlaku; dan
- j. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat politeknik dan jurusan setelah mendapat izin Direktur.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

- (4) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan POLSUB dibentuk sebagai upaya terciptanya Mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian, dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, humanis, dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Alumni POLSUB merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan dari POLSUB.
- (2) Alumni POLSUB dapat membentuk organisasi alumni dengan nama Ikatan Alumni POLSUB.
- (3) Ikatan Alumni POLSUB sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan organisasi yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (4) Ikatan Alumni POLSUB merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni POLSUB.
- (5) Ikatan Alumni POLSUB dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (6) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni POLSUB diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni POLSUB.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki POLSUB didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan institusi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGELOLAAN ANGGARAN

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Sistem perencanaan penganggaran POLSUB disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja POLSUB diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (4) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel, dan produktivitas.
- (5) POLSUB menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran POLSUB diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, POLSUB dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat berbentuk:
 - a. program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;

- d. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya.
- (2) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - b. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal POLSUB:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua atau wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak atau unit di POLSUB untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal POLSUB dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal POLSUB terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan/atau institusi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 78

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan di lingkungan POLSUB sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Direktur; dan
 - d. keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

- (1) Sumber pendanaan POLSUB dapat diperoleh dari pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berupa:
 - a. uang kuliah yang berasal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kontrak kerja;
 - d. hasil penjualan produk POLSUB; dan
 - e. sumbangan dan hibah lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pendanaan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan rencana kerja dan anggaraan kementerian lembaga.

- (4) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (1) Kekayaan POLSUB meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh POLSUB.
- (2) Seluruh kekayaan POLSUB dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kekayaan POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Statuta POLSUB dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ POLSUB.
- (2) Wakil dari seluruh organ POLSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil Direktur;
 - b. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Senat dari wakil Dosen;
 - c. ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan; dan
 - d. 1 (satu) orang unsur Dewan Penyantun.

- (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan bila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik di POLSUB masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian organ dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 473

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP. 195812011985032001